



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut **“Perseroan”**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna Lantai 2
Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 8, Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 dan 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **“UUPT”**). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Oleh

karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud dan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**POJK**") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Anggaran Dasar;

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan aturan yang berlaku pada POJK. Adapun perubahan dilakukan pada klausul terkait Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan Perseroan; Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan terhadap Proses Pengadaan di Perseroan; Rapat Umum Pemegang Saham; dan Hal-hal yang disampaikan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022 ditetapkan dalam persetujuan Rapat.

3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-3 dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”);
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**Aplikasi eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020;
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS IPCC” melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik (“**E-Voting**”) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- b. Untuk:
- Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
9. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;
 10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
 11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
 12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah

- hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*;
13. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id).
14. Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan antara lain:
- a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai;
 - b. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan social distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *social distancing*, Panitia Rapat membatasi kehadiran dan kapasitas ruang Rapat;
 - c. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - d. **Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.**

Jakarta, 5 Juni 2023

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi